



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 451.4/190 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
NEGERI 4 KECAMATAN JATIYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar dan memenuhi daya tampung siswa SD Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar yang akan melanjutkan pendidikan di jenjang SLTP, perlu didirikan SLTP Negeri 4 Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Perda Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Memperhatikan : 1. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 4781/C.C3/PR/2002 tanggal 11 September 2002
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 0032992/MOA/USB/XII/2002 tanggal 23 Desember 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) NEGERI 4 KECAMATAN JATIYOSO

Pasal 1

Mendirikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar.

Pasal 2

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar mulai dioperasikan menerima siswa baru pada tahun pelajaran 2003/2004.

Pasal 3

Tanggung jawab operasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 4 Kecamatan Jatiyoso Kabupaten Karanganyar selanjutnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Proyek USB Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal : 6 Agustus 2013.



TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
 3. Dirjend. Dikdasmen Depdiknas;
 4. Gubernur Jawa Tengah;
 5. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
 7. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
 8. Muspida Kabupaten Karanganyar;
 9. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Karanganyar;
 10. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
 11. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Karanganyar;
 12. Kepala Bawas Kabupaten Karanganyar;
 13. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Karanganyar;
 14. Camat Jatiyoso.
-